



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra Program adalah Perusahaan yang membantu dana atau sumber pendanaan lainnya dan/atau melaksanakan program dan kegiatan TJSL di Kabupaten Kubu Raya.
7. ISO 27000 adalah standar Internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan *Information Security Management Systems (ISMS)*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi arahan penyelenggaraan TJSL dalam rangka mensinergikan, meningkatkan peran dan partisipasi Perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- b. memberi pedoman pada semua Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TJSL di Daerah; dan
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL di Daerah.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta kerja sama dalam pelaksanaan program pembangunan Daerah dan dunia usaha melalui program TJSL;
- b. menyelaraskan program TJSL kalangan dunia usaha dalam rangka mengoptimalkan dan percepatan program pembangunan Daerah;
- c. meningkatkan kontribusi dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan mempercepat tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- d. terselenggaranya TJSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi yang terarah dan efektif; dan
- e. sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan program TJSL.

BAB II

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Program dan kegiatan TJSL dapat diusulkan oleh pemerintah desa, kecamatan, dan/atau kabupaten.
 - (2) Dalam usulan kegiatan TJSL dapat bersumber dari rencana aksi desa berupa dokumen hasil pemilahan yang dilaksanakan pada musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan/atau kabupaten yang mengacu dalam aksi perlindungan lingkungan serta dibahas secara bersama-sama oleh forum TJSL, PD dan pihak kecamatan dengan Mitra Program.
 - (3) Hasil pembahasan usulan kegiatan menjadi rencana TJSL yang akan dilaksanakan Mitra Program dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - (4) Program TJSL dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program oleh pemerintahan desa, kecamatan dan atau kabupaten;
 - b. pemilahan usulan rencana kegiatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan/atau kabupaten;
 - c. pengesahan dokumen TJSL;
 - d. pelaksanaan TJSL; dan
 - e. pendampingan program.
- 

BAB III PROGRAM

Pasal 5

- (1) Program TJSL harus mendapat persetujuan Bupati dan menjadi dokumen TJSL Daerah.
- (2) Dokumen TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Program TJSL yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Mitra Program, dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- (4) Penerima TJSL meliputi:
 - a. Daerah;
 - b. perorangan/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
 - c. usaha mikro; dan
 - d. koperasi.
- (5) Program TJSL meliputi:
 - a. program kemitraan dan bina lingkungan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - c. program langsung pada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, keagamaan, seni, budaya, olahraga, keterampilan; dan
 - d. infrastruktur.
- (6) Kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan program rehabilitasi, perlindungan, pengelolaan berkelanjutan, dan monitoring dan evaluasi lingkungan dan ekosistem esensial yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem esensial serta meningkatkan kapasitas masyarakat setempat untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
- (7) Ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kawasan di luar kawasan konservasi yang secara ekologis penting bagi perlindungan keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan penghidupan masyarakat setempat.
- (8) Ekosistem esensial termasuk hutan dan lahan gambut dan ekosistem mangrove.
- (9) Program rehabilitasi, perlindungan, pengelolaan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi lingkungan dan ekosistem esensial meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan kajian kondisi lingkungan hidup dan ekosistem esensial;
 - b. pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. restorasi ekosistem gambut yang mengalami kerusakan dengan metode rewetting, revegetasi, dan revitalisasi;
 - d. rehabilitasi ekosistem mangrove;
 - e. rehabilitasi lahan kritis dan wilayah aliran sungai;
 - f. pengolahan sampah;
 - g. pembangunan instalasi energi baru dan terbarukan;
 - h. penguatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat setempat; dan
 - i. kegiatan lain yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

- (10) Program kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian usaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (11) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha melalui peningkatan mutu, produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama, dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
- (12) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapat berupa:
 - a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - b. pemberian beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
 - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial;
 - f. bantuan di bidang seni dan budaya berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada lembaga atau kelompok sosial kemasyarakatan yang membidangnya;
 - g. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/Daerah yang masih aktif maupun sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus; dan
 - h. pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Mitra Program dapat memilih dan melaksanakan program kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi TJSL Mitra Program.
- (2) Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mitra Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban lain dari Mitra Program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Alur mekanisme dan penyusunan TJSL, format usulan TJSL, program prioritas PD, dan berita acara TJSL oleh Perusahaan, desa, kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan TJSL bersumber dari:

- a. bagi Badan Usaha Milik Negara dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak atau dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan setelah melalui musyawarah para pemangku kepentingan untuk program TJSL; dan
- b. bagi Perusahaan swasta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB V PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 9

- (1) Hasil pelaksanaan TJSL oleh Mitra Program dari masing-masing Perusahaan wajib dilaporkan kepada forum TJSL disertai kemajuan pekerjaan, hambatan dan kendala yang dihadapi, dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.
- (2) Forum TJSL melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TJSL kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Keamanan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ISO 27000.
- (4) Format laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Forum TJSL melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan TJSL oleh Mitra Program.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan capaian program; dan
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana program.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Mitra Program yang telah melaksanakan kegiatan TJSL dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima penghargaan oleh Tim Penilai kegiatan TJSL.
 - (2) Bupati menetapkan Mitra Program yang memperoleh penghargaan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Penghargaan diberikan oleh Bupati kepada Mitra Program setiap tahun pelaksanaan kegiatan TJSL.
- 

- (4) Tim Penilai kegiatan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menentukan kriteria penilaian Mitra Program;
 - memilih Mitra Program yang telah melaksanakan kegiatan TJSL dengan kategori baik berdasarkan laporan TJSL yang disampaikan kepada forum TJSL;
 - membuat daftar nominasi dan perangkan Mitra Program yang berhak memperoleh penghargaan; dan
 - mengusulkan Mitra Program yang akan memperoleh penghargaan kepada Bupati.
- (5) Tim Penilai kegiatan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Mitra Program yang belum berkontribusi dalam TJSL dapat diberikan sanksi dalam bentuk pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mitra Program yang tidak melaksanakan TJSL dikenakan sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - pembatasan kegiatan usaha;
 - pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - bentuk sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Juli 2023
BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 19

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
 DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

1. ALUR MEKANISME DAN PENYUSUNAN PROGRAM TJSL



2. FORMAT USULAN TJSL

No	Program/Kegiatan	Volume	Rencana TJSL	Lokasi TJSL	Target Penerima Manfaat	
					Desa	Orang/ Kelompok
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pendidikan					
	1 Pembangunan Ruang Sekolah	1 Lokal	75.000.000,00	Kecamatan.....	25 siswa/siswi
	2					
2	Program Pembangunan Infrastruktur					
	1 Pembangunan Jalan Lingkungan	100 M	125.000.000,00	Kecamatan	30 KK
	2					
3					
4					

Catatan : Untuk kolom 6 dan 7 dapat di isi dengan jumlah pekerja yang dilibatkan, Kepala Keluarga, dan seterusnya (menyesuaikan).

3. PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

No	Nama Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Volume	Rencana TJSL	Lokasi	Target Penerima Manfaat	
						Desa	Orang/ Kelompok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat					
		1. Penurunan angka gizi buruk		-		-	-
		2. Desa dengan Stop Buang air besar Sembarangan/ODF					
2	Dinas Perhubungan	3. Pembiayaan Peserta Jaminan Kesehatan BPJS					
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Umum/Darat					
		1. Penerangan Jalan Umum					
		2. Pita Penggaduh					
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3. Zona Aman Sekolah					
		4. Rambu Lalulintas					
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Percepatan Pembangunan					
		1. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis Ekologi dan Mitigasi perubahan iklim					
		2. Pengelolaan BUMDES dan PADes					

4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3. Pembangunan Responsif Gender						
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						
		1 Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda						
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota						
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
		3 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota						
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
		Kegiatan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						

8/10/1

4. BERITA ACARA TJSL OLEH PERUSAHAAN, DESA DAN KECAMATAN

KOP SURAT

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN RENCANA AKSI DESA
KECAMATAN/DESA

Pada hari.....tanggalsampai dengan hari.....tanggal..... bulan
tahun telah diselenggarakan pembahasan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan..... yang dihadiri pemangku
kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Usulan TJSL Desa yang dipaparkan oleh masing-masing ketua
kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan
kelompok diskusi.
2. Tanggapan dan saran dari Mitra Program terhadap usulan TJSL yang akan
dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip kewajaran dan kepatutan, maka
pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan yang disertai
target dan kebutuhan pendanaan, yang akan menjadi program
dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan.

KEDUA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bagian
Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah yang akan
disempurnakan lebih lanjut dalam RKPD Kabupaten Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Menyetujui,
Peserta Pembahasan TJSL

Kepala Desa

Nama, TTD, CAP)

Perusahaan

(Nama, TTD, CAP)

Mengetahui
CAMAT
(Nama, TTD, CAP)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal3.....Juli.....2023.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 19

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN

FORMAT PELAPORAN TJSL

No	Program/Kegiatan	Lokasi TJSL	RENCANA TJSL			REALISASI				
			Volume	Pembiayaan (Rp)	Penerima Manfaat Desa Orang/ Kelompok	Volume	Pembiayaan (Rp)	Penerima Manfaat Desa Orang/ Kelompok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pendidikan									
1	Pembangunan Ruang Sekolah	Kecamatan	1 Lokal	75.000.000	25 siswa/ siswi	1 Lokal	75.000.000	25 siswa/ siswi
							1 Lokal	50.000.000	SMP	30 Siswa
2									

BUPATI KUBU RAYA,

 MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 31/11/2023
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 19